



P U T U S A N
Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI, Berkedudukan di Jln. Sultan Iskandar Muda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Dalam hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Murni Sakti No. 294, tanggal 28-Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurdelia Tutopoly, Sarjana Hukum selaku Notaris di Medan jo. Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 25 Februari 1997 dibuat di hadapan Marly Prawoto, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Langsa, diwakili oleh Ketuanya yaitu:-----

Nama : JOHANIS KOSASIH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----
Tempat tinggal : Dusun Babul Khairat, Desa Kedue Aceh, Kec. Idi Rayuek, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. AHMAD FADHLY ROZA, S.H. ;-----
2. AGUNG HARJA, S.H. ;-----
3. KOMALA SARI, S.H., M.H. ;-----
4. YUSUF HANAFI PASARIBU, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H. & ASSOCIATES – Advocates And Legal Consultant*, yang beralamat kantor di Jalan Bilal No. 77, Kelurahan Pulo brayan darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN



M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh, Kampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Telepon Kantor 082367603321;-----

memberikan Kuasa Khusus Kepada :

1. Nama : AGUSTYARSYAH, S.SIT, S.H., M.P. ;--
Nip : 19700811 199403 1010, ;-----
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh ;---

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.03/147/11.03/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 ;-----

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh memberikan Kuasa Substitusi Kepada :

1. Nama : ZULFANY, S.SiT. ;-----
Nip : 19760613 199703 1 001 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;-----

2. Nama : AKHYAR SIRAJUDDIN, S.T., S.H ;----
Nip : 19810521 200604 1 004 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;-----

3. Nama : FERY IRWANDA, S.H., M.H. ;-----
Nip : 19910919 201402 1 003 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;-----

4. Nama : SYAHRIAL, S.H., M.H. ;-----
Nip : 19670605 199003 1 004 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN



Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;-----

5. Nama : UMARANI AZKHA, S.H.;-----

NIP : 19920920201801 1 001 ;-----

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;-----

6. Nama : ERMI.;-----

NIP : 19710812 199403 2 003 ;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 12/Sku-11.MP.02/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020 :Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;--

I. YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI IDI, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, diwakili oleh Ketuanya yaitu:-----

Nama : RUDI NYO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;-----

Tempat tinggal : Jalan Sultan Iskandar Muda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

Nama : SURYAWATI, S,H;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Seruway, Dusun Sederhana No. 10B, Kampung Pantai Balai Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSII/TERBANDING**;-----

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 178/B/2020/PT.TUN-MDN. tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;--
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 1 Juli 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 178/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 2 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

-

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*); -----

DALAM POKOK SENGKETA;

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp- 310.000,- (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;-----

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/G/2020/PTUN-BNA. tanggal 13 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 13 Juli 2020, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. aquo, dengan alasan sebagaimana termuat dan terurai selengkapannya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 1 Juli 2020;-----

Selanjutnya Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Eksepsi Tergugat II/Terbanding II Intervensi;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur No. 246/2018, tanggal 27 April, seluas 1.300 M² yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;-----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur No.246/2018, Tanggal 27 April 2018, seluas 1.300 M² yang terletak di

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur,
Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi dari Buku
Tanah;-----

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2020, yang diterima di Kepa-
niteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Juli-
2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pem-
beritahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/G/2020/-
PTUN.BNA. tanggal 27 Juli 2020, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/-
Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pu-
tusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan menolak memori
banding Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana ter-
urai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan
putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor
18/G/2020/PTUN.BNA tanggal 1 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2020, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada
tanggal 03 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan de-
ngan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor
18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 03 Agustus 2020, bahwa Kontra Memori
Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menya-
takan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh, dan menolak memori banding Penggugat/Pembanding dengan dalil-
dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Ban-
dingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Memori Banding yang diajukan untuk seluruhnya;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:18/G/2020/PTUN.BNA tanggal 1 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN-BNA. masing-masing tanggal 27 Juli 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 13 Juli 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51-Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita



Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 1 Juli 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 1 Juli 2020 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 1 Juli 2020 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding di-hukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;---

Mengingat, Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 1 Juli 2020 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **2 November 2020** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.** dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN



PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 234.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11